

HUKUM ISLAM DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN (STUDI TENTANG HUKUM ADAT SEBAGAI ALTERNATIF TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI JAMBI

Rahmi Hidayati

Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Email: rahmihidayati43@yahoo.com

Abstract: *The major conclusion of this research argues that more powerful its implementation of adat law based on Islamic law, will conserve the environment more effectively. This thesis agrees Kashif M Sheikh and Charles Zerner opinions which state that Islam and Custom is very concern about environment. They argue that conservation ground to lokal tradition and religiosity could be sollution to get through the crisis. This thesis refuted Mary Evelyn Tucker and John A Grim opinion that state there is neither religious tradition nor philosopis perspective that have ideal sollution to environmental crisis. This research will prove that customary forest convenient with assimilation of Islamic law and customary law aboout environment and can be a good manifestation to religious tradition to save the ecology. Customary forest can withstand because protected bay customary law that based on Islamic law and supported by values of religion, social culture, politic, education and economy.*

Keywords: *Agama, adat, environmental conservation.*

Abstrak: *Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kelestarian lingkungan akan terjaga jika menerapkan hukum adat berbasis hukum Islam. Semakin kuat pelaksanaan dan penerapan hukum adat berbasis hukum Islam, maka akan lestari lingkungan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Kashif M Sheikh (2006) dan Charles Zerner (1994) yang menyatakan bahwa Islam dan adat sangat memperhatikan lingkungan. Konservasi lingkungan berbasis adat tradisi kearifan lokal dan nilai religius agama Islam dapat menjadi solusi mengatasi krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Dan membantah pendapat pendapat Mary Evelyn Tucker (2001) dan John A Grim (2003) yang menyatakan bahwa tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofispun yang mempunyai solusi ideal bagi krisis lingkungan. Peneltian ini membuktikan bahwa hutan adat sesuai dengan perpaduan konsep hukum Islam dan hukum adat mengenai lingkungan dan dapat menjadi contoh tradisi religius dalam mengatasi krisis lingkungan. Hutan adat dapat bertahan dari kerusakan lingkungan karena dijaga dan dilindungi oleh hukum adat yang berasaskan hukum Islam serta didukung nilai agama, sosial budaya, politik, pendidikan dan ekonomi.*

Kata Kunci: *Agama, adat, pelestarian lingkungan.*

Pendahuluan

Hingga saat ini permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian besar dari hampir semua negara-negara di dunia, terutama setelah diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stokholm yang kemudian ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Namun sayangnya hingga saat ini lepas dari tiga dekade kemudian walaupun jumlah lembaga dan aktivis environmentalism semakin bertambah dari tahun ke tahun, namun laju kerusakan lingkungan masih terus berlangsung. Kegagalan tersebut banyak diakui kalangan aktivis disebabkan karena kebijakan yang disusun tidak secara konsisten dilaksanakan.

Di Indonesia sendiri, khususnya di Provinsi Jambi, dalam beberapa dasawarsa terakhir, tidak henti-hentinya dirundung berbagai bencana banjir, tanah longsor, maupun polusi. Tak hanya itu kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir seluruh kawasan di Indonesia. Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, baik langsung maupun tidak langsung mendorong keterlibatan aktif peran ulama dan pemikir Islam sejak satu tahun terakhir ini, dengan mengedepankan hikmah perennial Islam dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan yang selama ini didominasi oleh kalangan akademisi dan birokrat tanpa melibatkan tokoh adat.

Hukum adat khususnya yang berlaku di Provinsi Jambi sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Secara substansi hukum adat mengenai lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsyafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan amanat yang diembannya.

Dalam tulisan ini saya akan menganalisa tentang munculnya hukum adat Jambi tentang lingkungan sebagai solusi alternatif dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Saya mengawalinya dengan sekilas membahas tentang Islam dan adat, untuk kemudian membahas tentang Islam, adat dan pelestarian lingkungan. Akhirnya tulisan ini saya tutup dengan hukum adat sebagai solusi alternatif terhadap kerusakan lingkungan.

Agama dan Budaya

Pada dasarnya, agama dan budaya menganggap lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi tatanan kehidupan. Begitu pula sebaliknya lingkungan merupakan wadah manusia untuk menerapkan nilai budaya dan ajaran agama sehingga tercipta kehidupan harmonis wujud dari tujuan tiga aspek tersebut. Bahkan budaya dan lingkungan dapat menjadi sarana untuk memahami agama.¹

Lingkungan sangat erat kaitannya dengan agama dan budaya. Secara khusus, agama merupakan akar dari teologi, sedangkan budaya penjabaran dari antropologi dan lingkungan merupakan bagian dari alam. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Jika ketiga aspek tersebut saling disinergikan dengan baik, maka akan tercipta tatanan kehidupan yang ideal dan harmonis.² Namun pada kenyataannya saat

1 James W Dow, "The Evolution of Religion: Three Anthropological Approaches", *Method & Theory in the Study of Religion* Vol. 18, No. 1 (2006), 67-91, <http://www.jstor.org/stable/23551754>, akses Mei 2016.

2 Menurut M Shahrur, tiga hal tersebut menjadi landasan inti dan pusat bagi semua pembahasan yaitu teologi (ketuhanan/agama), antropologi (kemanusiaan/budaya) dan naturalistik (alam/lingkungan), M. Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004), hlm. 55

ini dunia menghadapi krisis lingkungan dan kerusakan alam yang sangat parah. Hal ini memunculkan pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofis pun yang mempunyai solusi ideal (terbaik) bagi krisis lingkungan.³

Krisis kerusakan lingkungan yang parah terjadi karena kerakusan dan ketamakan manusia. Hal ini disebabkan pola pikir manusia itu sendiri tentang tuhan dan alam yang berubah-ubah. Kerusakan alam oleh manusia dimulai dengan rusaknya hawa nafsu yang baik dikalahkan nafsu jahat yaitu keserakahan.⁴ Tuntunan moral Islam dalam mengelola alam adalah larangan serakah dan berlebihan serta menyia-nyiakannya. Mengenai hubungan antara agama, manusia dengan alam lingkungan muncul berbagai teori di antaranya yaitu dominasi lingkungan, ekologi budaya dan ekologi agama.⁵

Berdasarkan teori-teori tersebut, lahir

- 3 Mery Evelyn Tucker dan John A Grim, "Introduction: The Emerging Alliance of World Religions and Ecology", *Daedalus, Religion and Ecology : Can The Climate Change ?*, Vol. 130 No. 4 (2001), 1-22. Lihat juga Mery Evelyn Tucker dan John A Grim, *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm. 8
- 4 Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 39
- 5 Teori dominasi lingkungan adalah di mana seluruh aspek budaya, perilaku manusia dan agama dipengaruhi oleh lingkungan. Teori kemungkinan, di mana lingkungan mungkin dipengaruhi oleh budaya dan perilaku manusia dan mungkin juga tidak. Teori ekologi budaya, di mana lingkungan dan manusia saling mempengaruhi, tidak terpisahkan. Teori ekologi agama, di mana teologi agama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha mempengaruhi lingkungan. Ekologi Islam mencakup teologi lingkungan Islam atau ekoteologi Islam dan fiqh lingkungan. Mujiyono Abdullah, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta : Paramadina, 2001), hlm. 11

beberapa paham aliran mengenai lingkungan yang berkembang diantaranya seperti Kosmosentris, Biosentris, Ekosentris, Ekofeminis dan Ekoteologi. Dalam perkembangannya, tampak terjadi perubahan dan pergeseran pemikiran yang saling mempengaruhi antara agama, budaya dan alam. Awalnya kepercayaan dan pemujaan yang bersifat animisme dan dinamisme kepada alam namun berdampak baik bagi lingkungan. Kemudian berubah menjadi antroposentris yang menyebabkan kerusakan alam oleh keserakahan dan eksploitasi manusia.

Terjadinya krisis kerusakan lingkungan yang parah tidak hanya terjadi karena kerusakan dan ketamakan manusia yang disebabkan oleh pola pikir manusia itu sendiri tentang tuhan dan alam, namun juga perilaku, sikap dan kebijakan manusia sangat menentukan dan mempengaruhi lingkungan. Manusia dapat merusak atau malah sebaliknya memelihara dan menjaga lingkungan.⁶ Menurut Sudarsono, terjadinya bencana lingkungan karena kita mengalami krisis moral lingkungan yang mengabaikan norma agama, adat dan hukum sehingga perlu dilakukan reposisi dan revitalisasi sinergi dengan menjadikan norma tersebut bagian dari pengembangan sistem penataan lingkungan atas nilai-nilai lingkungan dalam agama, adat dan hukum.⁷

Perilaku moral manusia yang tidak menghargai alam dan merusak lingkungan menjadi sebab dari semua ini. Berbagai kesepakatan dan peraturan hukum dibuat untuk mencegah

- 6 Max Oelschlaeger, "Valuing Our Environment : A Philosophical Perspective", *Ethics and the Environment*, Vol. 2, No. 1 (1997), 81-90, <http://www.jstor.org/stable/27766034>, akses mei 2016.
- 7 Sudarsono, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi : Mengabaikan Norma Adat, Agama dan Hukum* (Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Hidup Regional Jawa Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007), hlm. 541

hal tersebut. Bahkan setiap agama mengajarkan agar menjaga dan melestarikan alam serta menentang kerusakan lingkungan. Tradisi budaya pun banyak yang berpihak pada alam. Namun kerusakan alam lingkungan tetap terus terjadi semakin parah. Semua hal tersebut diabaikan dan tidak diperhatikan, sehingga seolah-olah tidak ada satupun tradisi religius yang dapat menjadi solusi ideal guna mencegah krisis lingkungan. Apakah benar demikian tidak ada konsep ideal antara agama, budaya dan lingkungan yang dapat menjadi contoh dalam menjaga kelestarian alam.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* dengan sumber utamanya al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut menjadi landasan teologis dalam membangun paradigma manusia, dan alam. Islam sangat memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Islam juga melarang kerusakan lingkungan.⁸ Selain konsep Islam tentang lingkungan, juga terdapat konsep adat budaya dan kearifan lokal mengenai alam.⁹ Namun hubungan agama dan adat budaya juga harus diperhatikan karena tidak jarang terjadi konflik di antara keduanya. Hal ini menyebabkan semua konsep tersebut masih memiliki kekurangan sehingga belum dapat menjadi solusi dan contoh ideal dalam mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Sekilas memang terlihat bahwa ajaran agama maupun kearifan budaya lokal bahkan hukum formal yang berlaku tidak efektif serta tidak ada yang mampu mencegah dan membendung kerusakan lingkungan saat ini.

8 Abdurrahman, *Eko-Terrorisme Membangun Paradigma Fiqh Lingkungan* (Bandung: t.p, 2007), hlm. 6

9 Jonathan Bate, "Culture and Environment : From Austen to Hardy" *New Literary History*, Vol. 30, No. 3. *Ecocriticism* (1999), 541-560, <http://www.jstor.org/stable/20057554>, akses Mei 2016.

Menurut hemat penulis, perbedaan antara konsep dan realita adalah permasalahan dan pembahasan lain yang berbeda karena realitas wahyu (teori) dan empiris sama-sama bisa menjadi sumber pengetahuan. Agama merupakan tradisi religius yang terdiri dari kepercayaan (teori atau doktrin), praktek dan institusi sosial yang kompleks dan beragam. Bahkan dalam perkembangannya ajaran agama Islam telah menjadi tradisi yang tidak hanya dipraktekkan, tapi juga dijadikan dasar pembentukan hukum yang hidup di tengah masyarakat, bukan doktrin teori semata. Fakta bahwa kerusakan lingkungan semakin memprihatinkan tidak serta merta dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun tradisi religius yang dapat menjadi solusi ideal menghadapi krisis lingkungan. Buktinya saat ini ada tradisi religius yang berhasil menyelaraskan kelestarian lingkungan seperti lubuk larangan. Di Pakistan, terdapat sistem konservasi berbasis kearifan lokal dan nilai religius agama Islam. Sedangkan di Maluku, terdapat konservasi lingkungan laut sasi berbasis tradisi hukum adat dan nilai religius agama.¹⁰

Menurut penulis, ekologi Islam yang mencakup teologi dan fiqh lingkungan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunah

10 Kashif M. Sheikh, "Involving Religious Leaders in Conservation Education in the Western Karakorum, Pakistan", *Mountain Research and Development*, Vol. 26, No. 4, (2006), 319-322, <http://www.jstor.org/stable/4540650>, akses mei 2016. Charles Zerner, "Through a Green Lens: The Construction of Customary Environmental Law and Community in Indonesia's Maluku Island", *Law & Society Review*, Vol. 28. No. 5 (1994), 1079-1122, <http://www.jstor.org/stable/3054024>, akses June 2016. lihat juga Zulfikar Judge dan Marissa Nurizka, "Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat", *Lex Jurnalica*, Vol. 6 No. 1 (2008), hlm. 30-61.

merupakan solusi sempurna dalam menghadapi krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Setidaknya prinsip Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam menjadikan ekologi Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam menjadikan ekologi Islam merupakan konsep terbaik yang dapat diterapkan seluruh umat manusia baik muslim maupun non-muslim dalam kehidupan sehingga terwujud kedamaian dan kesejahteraan. Meskipun ekologi Islam sudah sempurna secara teori, namun tetap saja dirasa belum cukup karena dalam realita dan praktek pengalamannya berbeda. Ini yang menjadi tugas dan tantangan kita bersama semua. Oleh karena itu, hutan adat yang merupakan perpaduan antara Islam, adat dan lingkungan adalah contoh ideal keselarasan antara teori dan praktek serta menjadi solusi terbaik dalam mengatasi krisis lingkungan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan bahwa surat *al-A'raf* sangat erat kaitannya dengan pembahasan penulis mengenai adat dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari makna *al-A'raf* itu sendiri yang merupakan bentuk jamak dari *'urf*. Dalam literatur tafsir, *al-A'raf* berarti tempat yang tertinggi atau batas tertinggi antara surga dan neraka. Apabila dilihat dari akar katanya yaitu *'urf*, maka *al-A'raf* dapat diartikan kebaikan-kebaikan atau banyak kebaikan yang diketahui dan dianggap baik oleh orang banyak.

Ashab al-A'raf berarti orang yang berada di tempat tertinggi atau orang-orang yang berbuat kebaikan. Dapat juga dipahami bahwa tempat tertinggi tersebut merupakan tempat bagi orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat kebaikan pasti mendapatkan tempat tertinggi di surga. Selain itu dalam surat ini juga terdapat bentuk tunggal dari kata *al-A'raf* yaitu *al-'urf* yang menjadi landasan dalil sharih kehujjahan *'urf*. Selanjutnya hal ini diperkuat dengan isi kandungan Surat *al-*

A'raf ini yaitu larangan mengikuti perbuatan kebiasaan dan adat istiadat yang buruk. Di samping itu juga terdapat beberapa ayat mengenai lingkungan dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini merupakan salah satu dalil konservasi alam lingkungan.¹¹ Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Surat *al-A'raf* beserta isi kandungannya dapat menjadi landasan utama tulisan ini karena sesuai dengan pembahasan yang mencakup Islam, adat dan lingkungan.

Dalam hubungan antara manusia dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan, bahkan dalam al-Qur'an dapat ditemukan beberapa nama surat yang bermakna hewan dan tumbuhan seperti al-Baqarah (seekor sapi), al-Nahl (lebah), al-Naml (semut), al-Ankabut (laba-laba), al-Fil (gajah), al-An'am (hewan ternak), al-Maidah (hidangan), al-Tin (buah tin). Hal ini menunjukkan perhatian al-Qur'an dan Islam yang besar mengenai lingkungan dan ekologi.¹²

Keterkaitan erat hubungan antara Islam dan adat mengenai lingkungan tersebut menguatkan semangat persatuan dan harmonisasi dari ide wacana fiqh Indonesia yang dicitakan oleh Hasbi Ashshiddiqy dan gagasan eklektisme hukum nasional oleh Qodry Azizy. Dalam hubungannya dengan lingkungan, maka dapat dibentuk fiqh lingkungan Indonesia. Dengan demikian, gabungan hukum Islam, hukum umum dan hukum adat mengenai lingkungan merupakan bentuk eklektisme hukum lingkungan. Apabila ketiga norma hukum tersebut dilaksanakan, maka Indonesia dapat

11 Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Tafsirnya Jil.Ke- 3* (Jakarta : tpn, 2009), hlm. 288

12 Sayed Sikandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly*, Vol. 17 no. 3 (2002), 241-254, <http://www.jstor.org/stable/3382024>, akses Juni 2016.

mengurangi ancaman bencana. Baik fiqh lingkungan Indonesia ataupun eklektisme hukum lingkungan terwujud dalam hutan adat.

Penelitian ini berawal dari keprihatinan dan kegelisahan penulis melihat kerusakan lingkungan dan hutan mulai tingkat dunia umumnya dan Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Penulis pun merasa tertantang untuk ikut ambil bagian dan memberikan sumbangan solusi dalam mengatasi krisis lingkungan. Selain itu, penelitian ini berangkat pula dari ketertarikan minat dan bidang konsentrasi penulis yaitu tentang hukum Islam. Penulis ingin mengangkat kearifan tradisi dan budaya lokal mengenai lingkungan berasaskan Islam yang ada dan berhasil bertahan sampai saat ini.

Islam dan Budaya Pelestarian Lingkungan

Islam sebagai agama samawi terakhir di dunia, di bawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya. Konsekuensinya, Islam akan dan harus bisa menjawab tantangan-tantangan dari kedinamisan yang ada di dunia sampai masa akhir nanti (kiamat). Tantangan tersebut dapat berupa tantangan yang berhubungan dengan tauhid, jinayah maupun muamalah. Walaupun tantangan dari kedinamisan perjalanan masa dapat terjawab dengan sempurna oleh Islam, namun banyak kalangan tetap berprasangka, bahwa jalan terbaik menghilangkan prasangka tersebut adalah harus dijawab secara ilmiah sehingga pemecahan persoalan terjawab secara objektif.¹³

Agama merupakan pedoman dan panduan hidup bagi pemeluknya, termasuk perilaku ekologis. Islam sebagai agama yang sempurna

memiliki konsep hubungan yang jelas antara manusia dengan tuhan dan makhluk yang terdiri dari alam baik itu sesama manusia, hewan dan tumbuhan. Kearifan lingkungan Islam merupakan tata ketentuan ajaran Islam tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya berdasarkan al Qur'an, sunah dan ijtihad dengan metode konseptualisasi spiritual ketuhanan (ekologi islam). Ekologi Islam tersebut terdiri dari dua bidang yaitu teologi lingkungan Islam dan fiqh lingkungan.¹⁴

Teologi lingkungan Islam merupakan konsep filosofis penciptaan manusia dan alam. Manusia sebagai khalifah Allah, alam diciptakan dengan tujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan manusia, namun dengan batas-batas tertentu yang telah ditetapkan Allah agar manusia sebagai wakil di muka bumi harus dapat mengelola dan memanfaatkan alam seisinya dan tidak boleh melakukan eksploitasi atas bumi untuk kepentingan tersebut. Manusia bertanggung jawab dan dengan bersyukur harus memperhatikan lingkungan yang merupakan milik dan ciptaan Allah. Alam semesta, baik manusia dan non manusia makhluk lainnya hanya mengabdikan kepada Allah. Maka, Islam khususnya periode awal, menegaskan keluhuran Ilahi memberikan dasar bagi anjuran untuk memperhatikan bumi dengan bertanggung jawab. Sedangkan fiqh lingkungan mencakup sikap dan etika manusia dalam konservasi sumber daya alam seperti air dan pohon yang didasari pada prinsip

13 M. Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya Dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 7

14 Mujiono Abdillah, "Kearifan Lingkungan Islam" dalam *Negeriku Menuai Bencana Ekologi : Mengabaikan Norma Adat, Agama dan Hukum*, (ed.) Sudarsono (Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Hidup Regional Jawa Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007), hlm. 9, Sayed Sikandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly*, Vol. 17 no. 3 (2002), 241-254, <http://www.jstor.org/stable/3382024>, akses juni 2016.

hukum Islam dan teologi. Kedua hal tersebut merupakan bentuk hubungan Islam dengan perkembangan sosial dan lingkungan.¹⁵

Tanda-tanda bahwa tradisi Islam benar-benar mendukung perhatian terhadap lingkungan dapat ditemukan. Menyisihkan tanah agar tidak digarap, seringkali digunakan untuk perlindungan satwa liar, merupakan tradisi muslim kuno yang masih bisa dilihat di berbagai negara muslim. Teologi tauhid dan penciptaan monoteistik Islam sangat tidak mendukung dan melarang eksploitasi atas bumi. Sumber-sumber yang mendukung perhatian yang bertanggung jawab terhadap lingkungan jelas ada di dalam tradisi Islam. Tantangannya bagi muslim terhadap masalah ekologis adalah praktek implementasi aspek-aspek tradisi keimanan dan nilai-nilai Islam dalam memelihara dan melestarikan alam semesta lingkungan dengan tanggung jawab sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, teologi asal mula dan tujuan penciptaan manusia dan alam dalam Islam sangat memperhatikan alam lingkungan.¹⁶

15 Bentuk hubungan Islam dengan perkembangan sosial dan lingkungan digambarkan dalam al Qur'an surat al-Qalam (68) ayat 17-33. Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan ada sekelompok orang yang dihukum dengan hancurnya kebun yang mereka miliki karena tidak respek dalam tiga hal, yaitu tidak mengatakan "Insha Allah" (dengan izin Allah) ketika hendak memanen hasil kebunnya, tidak bersyukur dan tidak mau bersedekah memberikan kepada orang yang membutuhkan. Mereka kemudian memohon ampun dan berharap agar tuhan mengganti dengan kebun yang lebih baik. Ini merupakan benih teologi: hijau" Islam. Hijau melambangkan buah dan kebun (alam), warna kesukaan Nabi Muhammad dan juga nama salah satu surga. Jonathan Benthall, "The Greening of Islam", *Anthropology Today*, Vol. 19. No. 6 (2003), 10-12, <http://www.jstor.org/stable/3695241>, akses juni 2016.

16 Roger E Timm, "Dampak Ekologis Teologi Penciptaan Menurut Islam" dalam *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*, (ed.), Mery Evelyn

Dalam Islam di kenal tiga macam bentuk pelestarian lingkungan. Pertama dengan cara *ihya'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Shafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, *Ihya* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.

Kedua, dengan proses *iqta'*. Yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, adalah dengan cara *hima'*. Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemashlahatan umum.

Dalam konteks dulu, *hima'*, difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima'*, maka lahan tersebut menjadi milik negara. Tidak seorangpun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya (melakukan *ihy'*), apalagi sampai merusaknya. Jika dikaitkan dengan zaman kini konsep *hima'*, hampir sama dengan Hutan Konservasi/Hutan Lindung.

Dalam al-Qur'an sendiri sangat banyak

Tucker dan John A Grim (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 11

ayat-ayat yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan alam. Menurut Fath Allah al-Ziyadi sebagaimana dikutip oleh M. Abdurrahman menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 199 ayat yang terekam dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang lingkungan hidup dan ekosistem. Belum lagi ditambah hadith-hadith yang berkaitan dengan hal tersebut. Kedua sumber tersebut menjadi alasan teologis dalam membangun paradigma manusia, alam dan Islam.¹⁷

Diantara firman Allah yang berkaitan dengan larangan merusak lingkungan adalah surat al-A'raf ayat 56 yang berbunyi artinya:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada Allah, dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.¹⁸

Sumber-sumber yang mendukung perhatian yang bertanggung jawab terhadap lingkungan jelas ada di dalam tradisi Islam. Tantangannya bagi muslim terhadap masalah ekologis adalah praktek implementasi aspek-aspek tradisi keimanan dan nilai-nilai Islam dalam memelihara dan melestarikan alam semesta lingkungan dengan tanggung jawab sebagai ciptaan Allah. Oleh karena itu, teologi asal mula dan tujuan penciptaan manusia dan alam dalam Islam sangat memperhatikan alam lingkungan.

Dalam menjaga keseimbangan alam, harus didasari keseimbangan *al-wastiyah/at-tawassut, at-tawazun, dan al-'adl*. Keseimbangan dalam mental, sikap tingkah laku, material dan spiritual. Sesuai dengan kebutuhan, bukan hawa nafsu keinginan yang berlebihan. Tidak hanya mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan, tapi juga ibadah dan mengharapkan berkah dari Allah serta tidak menimbul-

kan keusakan terhadap alam dan lingkungan. Memelihara lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari totalitas ibadah manusia, menjadi *rahmatan lil 'alamin*. Konservasi alam Islam berupa menjaga dan menyediakan yang mencakup keseimbangan jiwa, rantai makanan, atmosfer, lahan, siklus air, kawasan khusus *harim, h}ima'*, pola konsumsi dan perlindungan hewan.¹⁹

Konservasi adalah upaya memelihara apa yang kita punya secara bijaksana. Konservasi alam berarti upaya pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi juga berarti perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan terhadap alam. Sedangkan lingkungan hidup adalah karunia Allah SWT yang merupakan sistem dari ruang, materi, waktu, keanekaragaman dan akal pikiran serta perilaku manusia. Konsep konservasi alam dalam Islam sendiri bersumber dari al-Qur'an dan Sunah Rasul yang menjadi acuan utama. Di antaranya yaitu menjaga keseimbangan ekosistem alam, pelestarian tumbuhan dan hutan, perlindungan hewan serta pemeliharaan air, penghematan dan tidak berlebihan (*eksploitasi*). Emil Salim mengemukakan bahwa keseimbangan yang harus diwujudkan tercakup dalam jejaring kehidupan yang terdiri dari manusia (individu-ekonomi), masyarakat

19 Aflatun Muchtar, "Wawasan al Qur'an tentang Keseimbangan dan Kelestarian Alam", dalam *Islam Humanis*, (ed.), M. Tuwah (Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001), hlm. 69. Lihat Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 103. Dan lihat Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 177. Lihat Sayed Iskandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly*, Vol. 17 no. 3 (2002), 241-254, <http://www.jstor.org/stable/3382024>, akses Juni 2016.

17 Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 6

18 Al-A'raaf (7) : 56

(sosial) dan lingkungan (alam). Semuanya beraneka ragam dan saling berkaitan secara serasi dan harmonis. Konsep ini sejalan dengan peran manusia dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas menjaga dan memelihara serta memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁰

Konservasi alam dalam hukum Islam sesuai dengan konsep *maqasid al-shari'ah* (tujuan-maksud shari'ah) yang tercakup dalam *al-daruriyah al khams* (lima hal pokok) yang terdiri dari pemeliharaan dan penjagaan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.²¹ Namun mengingat dan memperhatikan kondisi alam dan lingkungan saat ini yang sangat memprihatinkan dan begitu parah kerusakan yang terjadi di muka bumi akibat ulah manusia, serta betapa penting dan sangat besarnya perhatian Islam terhadap konservasi alam dan lingkungan, maka sudah seharusnya pemeliharaan dan penjagaan (konservasi alam lingkungan dalam konteks pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) mestinya ditingkatkan menjadi *hifz al-hayah* (pemeliharaan kehidupan atau seluruh makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan) dan bahkan menjadi pertimbangan termasuk dalam tambahan *maqasid al-shari'ah* yang keenam yaitu *hifz al-'alam* atau *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan, penjagaan, perlindungan atau konservasi alam

dan lingkungan).²²

Hukum Adat Sebagai Alternatif

Dalam tatanan hukum dan budaya Indonesia, hukum adat berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu hukum adat tertulis dan hukum adat tidak tertulis atau lisan.²³ Demikian juga halnya dengan hutan adat yang berada di desa Guguk terdapat hukum adat tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang hutan dan lingkungan.

Secara umum hutan adat Guguk sesuai dengan konsep *harim* dan *hima* dalam aturan fiqh lingkungan Islam. *Harim* adalah suatu wilayah yang diperuntukkan melindungi sungai, mata air, lahan pertanian dan pemukiman. Kawasan tersebut sengaja tidak boleh diganggu, dilarang dan dibatasi, baik secara pribadi maupun publik. *Hima* adalah suatu kawasan yang khusus dilindungi atas dasar shari'ah guna melestarikan kehidupan liar serta hutan. Rasulullah dan sahabat Khulafa' al-Rasyidin semuanya juga menetapkan *hima* dan *harim*.²⁴

Demikian juga halnya dengan hutan adat. Hutan adat dibentuk sebagai upaya untuk melindungi hutan, satwa, sungai dan pemukiman. Hutan adat merupakan kawasan yang khusus dilindungi dan tidak boleh diganggu atau dirusak. Pemanfaatannya dilarang dan dibatasi dengan aturan yang sangat ketat. Ini sesuai

20 Emil Salim, "Agama dan Lingkungan", makalah ini dipresentasikan dalam seminar Islam dan Lingkungan Hidup, di Jakarta pada tanggal 20 April 2011. Lihat juga Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 37.

21 Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 7. 'Abd Allah Yahya al-Kamali, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah fi Daw' Fiqh al-Muwazanah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000), hlm. 128. Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2005), hlm. 46

22 Sayed Iskandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly*, Vol. 17 no. 3 (2002), 241-254, <http://www.jstor.org/stable/3382024>, akses juni 2016.

23 Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Kurnia Esa, 1982), hlm. 15

24 Fachruddin, M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 103. Lutfallah Gari, "A History of the Hima Conservation System", *Environment and History*, Vol. 12, No. 2 (2006), 213-228, <http://www.jstor.org/stable>, akses 11 Juni 2016.

dengan prinsip hukum lingkungan dan konservasi alam dalam Islam yang melindungi flora (tumbuhan dan tanaman), fauna (hewan), air, udara dan tanah.²⁵

Imamul Hadi menyatakan bahwa kontribusi kearifan masyarakat adat dalam meningkatkan ketahanan lingkungan nasional adalah dimana masyarakat adat dalam memanfaatkan lingkungan selalu memperhatikan, memelihara dan meningkatkan ketahanan lingkungan. Kearifan demikian dilandasi oleh asas religius, kerjasama dan kebersamaan yang selalu menjadi landasan dalam berfikir dan bertindak bagi masyarakat adat di dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungannya terikat pada suatu norma-norma hukum adat yang terkandung di dalamnya keadilan lintas generasi, dimana selalu menjadi pedoman dan mengatur hubungan antara masyarakat adat dengan lingkungannya. Pedoman tersebut berisikan perintah, larangan dan kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁶

Perlindungan terhadap satwa termasuk perlakuan yang baik kepada binatang dengan melindungi habitat tempat tinggal mereka, sesuai dengan hadith nabi agar kita memperlakukan hewan dengan baik dan memenuhi hak binatang sebagai salah satu unsur shari'ah.²⁷

25 'Abd Allah ibn 'Umar ibn Muhammad al-Sahibani, *Ahkam al-Biah fial-Fiqh al-Islami* (Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 2008), hlm. 854. Dan Sayed Iskandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly*, Vol. 17 no. 3 (2002), 241-254, <http://www.jstor.org/stable/3382024>, akses juni 2016.

26 Imamul Hadi, "Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup", Disertasi, Universitas Padjajaran, (2011).

27 Perlakuan baik kepada hewan tergambar dalam kisah seorang perempuan yang masuk surga karena memberi makan kucing dan memberi minum anjing. Selain itu juga Nabi melarang membunuh hewan seperti ular dan anjing kecuali yang ber-

Untuk memelihara kelestarian fauna, Nabi melarang untuk memamah atau menembak hewan.²⁸ Allah berfirman :

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatuupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.²⁹

Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda mati.³⁰ Ini juga menjadi landasan bagi aturan hutan adat yang melarang melakukan penangkapan ikan dengan penyentruman, tuba atau racun dan sebagainya karena selain merusak lingkungan yang mencemari air sungai juga merupakan bentuk penganiayaan terhadap hewan dan makhluk hidup yang ada di air sungai. Hal ini merupakan bentuk kearifan lingkungan lokal dalam menangkap ikan. Konsep kearifan lokal mengenai lingkungan seperti ini memberikan inspirasi dalam memahami konservasi lingkungan baik secara teori maupun metodologi etika ataupun praktek pada masa modern saat ini bahwa menangkap ikan dengan teknologi yang canggih harus ramah lingkungan dan tidak diperbolehkan jika merusak dan mencemari.³¹

Selain flora dan fauna, Hutan Adat Guguk juga melindungi ekosistem abiotik sep-

bahaya dan membahayakan. Al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*, hlm. 284. Fachruddin, *Konservasi*, hlm. 104

28 Abual-Husin Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1954), hlm. 73. Lihat 'Abd al-Rahman ibn Shu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988), hlm. 102

29 Al-An'am (6) : 38

30 Muslim, *Sahih Muslim*, 72

31 Matther Lauer

erti udara, tanah dan air. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum konservasi lingkungan Islam. Dengan terjaganya hutan, maka otomatis juga menjaga habitat hewan dan tumbuhan serta ekosistem kehidupan yang terdapat di dalamnya seperti terjaganya kebersihan udara, kesuburan tanah dan kebersihan air sungai sehingga dapat mencegah polusi udara dan bencana banjir. Islam sangat memperhatikan kesucian dan kebersihan lingkungan. Hal ini sesuai dengan ayat dan hadith yang menyatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang suci dan bersih karena Allah adalah zat yang Maha suci lagi bersih dan baik maka Allah menyukai yang baik, bersih lagi suci. Oleh karena itu, dalam Islam kebersihan dan kesucian itu merupakan sebagian dari iman.³²

Berbicara mengenai air dan sungai, sebagai salah satu sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup tidak hanya manusia tapi juga hewan dan tumbuhan, sudah semestinya harus dijaga dan dilindungi selain juga pemanfaatan. Dalam mengatasi krisis dan masalah air, menurut Gary L. Chamberlain diperlukan perhatian khusus yang meliputi tradisi agama dan etika sikap kearifan masyarakat lokal.³³ Hal

ini sudah ada dalam tradisi religi masyarakat Guguk yang berdasarkan Islam sebagaimana hadits Nabi yang mengatakan bahwa air adalah milik bersama yang harus digunakan dan dimanfaatkan bagi sesama selain rumput, hutan dan api.³⁴ Oleh karena itu dilarang mencemari mata air, bahkan sekalipun hanya buang kotoran.³⁵

Untuk konteks kekinian, pencemaran air sungai tidak hanya dengan kotoran, tetapi juga dengan racun, tuba dan alat kimia serta teknologi berbahaya lainnya.³⁶ Khusus bagi masyarakat desa Guguk, air sungai yang termasuk dalam kawasan hutan adat dilindungi

er, Politics and Patronage: Adaptation of Water Rights among Yemen's Northern Highland Tribes", *Etudes Rurales*, No. 155/156, (2000), 143-166, <http://www.jstor.org/stable/20122832>, akses Juni 2016.

32 At- Taubah (9): 108. Al-Turmudhi, *Sunan al-Turmudhi*, 107. Al-Sahibani, Ahkam, 854.

33 Air juga menjadi salah satu permasalahan lingkungan selain lahan bercocok tanam dan polusi pantai yang dihadapi bangsa Arab yang identik dengan Islam. Mohammad El-Sayed Selim, "The Environment in The 2002 Arab Human Development Report: A Critique", *Arab Studies Quarterly*, Vol. 26, No. 2 (2004), 81-89, <http://www.jstor.org/stable/41858485> (Accessed, June 11, 2016), Gary L Chamberlain, *Troubled Waters, Religion, Ethics and The Global Water Crisis* (New York : Rowman & Littlefield Publishers, 2008), 4. Marcus Finn dan Sue Jackson, "Protecting Indigenous Values in Water Management: A Challenge to Conventional Environmental Flow Assessments", *Ecosystems*, Vol. 14, No. 8 (2011), 1232-1248, <http://www.jstor.org/stable/41505960>, akses juni 2016. Gerhard Lichtenthaler, "Pow-

34 Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 300. Dalam masalah etika, Islam ternyata memberikan lebih banyak perhatian terhadap lingkungan khususnya air. Terlepas dari itu, baik ajaran Islam maupun Kristen keduanya sama-sama memiliki etika lingkungan. Hanya saja dalam masalah air, privatisasi sumber daya alam publik oleh perusahaan yang hasil keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir orang sebenarnya tidak dibolehkan. Namun tidak menjadi masalah ketika yang dimaksud dengan privatisasi sumber air tersebut dilakukan oleh komunitas masyarakat adat setempat sebagaimana halnya dalam hutan adat pada dasarnya bertujuan untuk konservasi dan kepentingan bersama. Christine E Gudorf, "Water Privatization in Christianity and Islam", *Journal of the Society of Christian Ethics*, Vol. 30, No. 2 (2010), 19-38, <http://www.jstor.org/stable/23562942>, akses Juni 2016.

35 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hlm. 94. Al-Qazwayni, *Sunan Ibn Majah*, hlm. 119

36 Analogi perbandingan ini merupakan bentuk Qiyas dari ayat al Qur'an dan hadith tentang pencemaran lingkungan. Sayed Iskandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly*, Vol. 17 No. 3 (2002), 241-254, <http://www.jstor.org/stable/3382024>, akses Juni 2016.

karena merupakan sumber kebutuhan kehidupan mereka. Tidak hanya untuk air minum, tapi juga tempat mandi dan mencuci bahkan sebagai tempat mata pencaharian bagi yang bekerja sebagai nelayan pencari ikan.

Konservasi lingkungan dalam hutan adat Guguk juga mencakup tanah dan udara. Kesesuaian dan keharmonisan hukum adat dan hukum Islam mengenai lingkungan yang terdapat dalam hutan adat Guguk merupakan bentuk perpaduan yang dapat menjadi solusi konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal adat dan nilai religius agama³⁷.

Pada dasarnya hutan adat Guguk menerapkan prinsip keseimbangan. Namun meskipun demikian dalam pelaksanaan sebenarnya masyarakat Guguk tetap lebih mengedepankan dan mengutamakan aturan larangan agar jangan sampai dilanggar. Terbukti sampai saat ini masyarakat Guguk tidak pernah menggunakan hak untuk memanfaatkan hutan adat

tersebut meskipun mereka boleh melakukannya dengan ketentuan yang berlaku. Mereka sangat serius menjaga dan tidak memasuki apalagi menyentuh hutan adat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka masih bisa memanfaatkan dan mengandalkan hasil dari perkebunan yang terletak di luar kawasan hutan adat sehingga hutan adat masih tetap utuh. Mereka juga sangat menjaga agar tidak melanggar hutan adat apalagi sampai dikenai sanksi dan dikucilkan selain dapat membuat malu nama keluarga. Ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang dilarang menurut adat sama hukumnya seperti terlarang secara hakikat.³⁸

Larangan juga lebih ditekankan dan diutamakan sesuai dengan kaidah fiqh dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah ushuliyah yaitu lebih diutamakan meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah melakukan sesuatu, karena perhatian syari'at Islam kepada hal-hal yang dilarang dengan meninggalkannya lebih besar daripada perhatian terhadap hal-hal yang diperintahkan.³⁹

Hal ini terbukti dan dapat dilihat dari aturan hutan adat yang lebih menekankan larangan daripada pemanfaatan seperti larangan membuka ladang, larangan mengambil kayu dan mengeksploitasi kekayaan serta membunuh hewan dalam hutan adat dan larangan merusak lingkungan seperti air dan sungai dalam menangkap ikan. Setelah larangan tersebut tidak dilanggar baru kemudian diatur

37 Charles Zerner, "Through a Green Lens : The Construction of Customary Environmental Law and Community in Indonesia's Maluku Islands" *Law & Society Review*, Vol. 28, No. 5 (1994), 1079-1122, <http://www.jstor.org/stable/3054024> (Accessed, June 11, 2014). Soumaya PernillaOuis, "Islamic Ecotheology Based On The Qur'an", *Islamic Studies*, Vol. 37, No. 2 (1998), 151-181, <http://www.jstor.org/stable/20836989>, akses 11 juni 2016. Kashif M. Sheikh, "Involving Religious Leaders in Conservation Education in the Western Karakorum, Pakistan", *Mountain Research and Development*, Vol. 26, No. 4, (2006), 319-322, <http://www.jstor.org/stable/4540650>, akses juni 2016. Lihat Sudarsono, *Negeriku Menuai Bencana Ekolog : Mengabaikan Norma Adat, Agama dan Hukum* (Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Hidup Regional Jawa Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007), hlm. 541. Imamul Hadi, "Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup", disertasi Universitas Padjajaran, (2011).

38 Ahmad ibn Muhammad al-Zarqa', *Sharh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 225.

39 Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al Fiqh* (Beirut: Muassassat al-Risalah, 1987), hlm. 131. Amir, *Ushul Fiqh*, 310

mengenai tata cara pemanfaatan hutan adat, itupun dengan aturan yang sangat ketat.⁴⁰

Ditinjau dari hukum Islam, baik usul maupun fiqh, larangan yang pasti ditetapkan dengan dalil qat'i atau zanni yang tidak diragui kebenarannya adalah haram. Oleh karena itu, merusak alam dan lingkungan haram hukumnya karena dalil larangan dari al-Qur'an dan Sunah. Haram berarti sesuatu yang dituntut Shari' (pembuat hukum) untuk tidak memperbuatnya secara tuntutan yang pasti, atau sesuatu yang diberi pahala bagi yang meninggalkannya dan berdosa jika melakukannya. Sedangkan orang yang memperbuat apa yang dilarang atau melanggar berarti ia berdosa dan mendapat siksa atau hukuman.⁴¹ Sedangkan larangan (Nahy) itu sendiri berarti tuntutan meninggalkan suatu perbuatan dengan didahului oleh kata larangan, yaitu "La" yang berarti jangan atau dilarang dan hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan kaidah "asal dari larangan adalah untuk hukum haram".⁴²

Oleh karena itu, orang yang melakkan kerusakan di muka bumi (alam) berarti telah melanggar larangan dan berdosa serta pantas mendapat hukuman di dunia dan akhirat. Jadi, ini merupakan bentuk hubungan perpaduan hukum adat yang sesuai dengan hukum Islam dalam konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal dan nilai religius agama yang terdapat dalam hutan adat.⁴³

Selain menetapkan aturan dan larangan, hutan adat Guguk juga menetapkan aturan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat sebagaimana yang terdapat dalam aturan hutuan adat di atas. Masyarakat Guguk sadar dan tidak menafikan bahwa mereka juga membutuhkan sumber daya alam. Untuk itu disusun aturan dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat tersebut, bukan aturan yang melarang tidak boleh sama sekali memanfaatkan hutan. Pemanfaatan tersebut harus berdasarkan asa keseimbangan dan pelestarian. Ini terbukti dalam aturan hutan adat mengenai pemanfaatan di atas seperti memanfaatkan kekayaan hutan adat yang hanya berlaku bagi masyarakat Guguk sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu serta orang luar tidak diperbolehkan.

Aturan adat mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung dalam hutan adat Guguk juga sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad berdasarkan hadits : "umat Islam terbagi dalam tiga perkara yaitu rumput (hutan), air dan api".⁴⁴ Keseimbangan yang harmonis dan terintegrasi antara pemanfaatan dan pelestarian alam lingkungan tersebut

ic Studies, Vol. 37, No. 2 (1998), 151-181, <http://www.jstor.org/stable/20836989>, akses 11 juni 2016. Kashif M. Sheikh, "Involving Religious Leaders in Conservation Education in the Western Karakorum, Pakistan", *Mountain Research and Development*, Vol. 26, No. 4, (2006), 319-322, <http://www.jstor.org/stable/4540650>, akses juni 2016. Lihat Sudarsono, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi : Mengabaikan Norma Adat, Agama dan Hukum* (Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Hidup Regional Jawa Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007), hlm. 541. Imamul Hadi, "Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup", disertasi Universitas Padjajaran, (2011).

40 Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk

41 Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2005), hlm. 337

42 Amir, *Ushul Fiqh*, 195

43 Charles Zerner, "Through a Green Lens : The Construction of Customary Environmental Law and Community in Indonesia's Maluku Islands" *Law & Society Review*, Vol. 28, No. 5 (1994), 1079-1122, <http://www.jstor.org/stable/3054024>, akses 11 juni 2016. Soumaya PernillaOuis, "Islamic Ecotheology Based On The Qur'an", *Islam-*

44 Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 300

merupakan hal yang sangat esensial dan penting yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hasil master penciptaan terbaik dalam upaya mengemban amanah melaksanakan tugasnya di muka bumi yang diberikan oleh sang Pencipta.⁴⁵

Di Indonesia, khususnya di Jambi, masyarakat adat beserta hukum adat dan kearifan lokal berbasis religius yang mereka miliki dapat menjadi solusi konservasi dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan menghadapi masalah sumber daya alam yang diklaim oleh negara ataupun perusahaan yang sebenarnya memang merupakan hak komunitas adat tersebut.⁴⁶ Bahkan jika dibandingkan dengan taman nasional yang dilindungi oleh hukum negara, hutan adat lebih efektif dalam mengatasi krisis lingkungan karena dijaga dan dilindungi oleh masyarakat adat dengan hukum adat. Hal ini menjadi strategi alternatif konservasi alam.⁴⁷

45 Sayed Iskandar Shah Haneef, "Principles of Environmental Law in Islam", *Arab Law Quarterly*, Vol. 17 no. 3 (2002), 241-254, akses Juni 2016.

46 Suraya Afiff dan Celia Lowe, "Claiming Indigenous Community : Political Discourse and Natural Resource Rights in Indonesia", *Alternative: Global, Local Political* Vol. 32, No. 1 The Political Economy of Development in Indigenous Communities (2007), 73-97. <http://www.jstor.org/stable/40645203>, akses juni 2016. Charles Zerner, "Through a Green Lens : The Construction of Customary Environmental Law and Community in Indonesia's Maluku Islands" *Law & Society Review*, Vol. 28, No. 5 (1994), 1079-1122, <http://www.jstor.org/stable/3054024>, akses juni 2016. Kashif M. Sheikh, "Involving Religious Leaders in Conservation Education in the Western Karakorum, Pakistan", *Mountain Research and Development*, Vol. 26, No. 4, (2006), 319-322, <http://www.jstor.org/stable/4540650>, akses Juni 2016

47 Paul Alan Cox dan Thomas Elmqvist, "Indigenous Control of Tropical Rain-Forest Reserves : An Alternative Strategy for Conservation", *Ambio*, Vol 20. No. 7 (1991), 317-321, <http://www.jstor.org/stable/4313852>, akses Juni 2016.

Demikian juga halnya dengan masyarakat adat Guguk yang berhasil menjaga sumber daya alam dan mempertahankan hak mereka dari klaim perusahaan yang ingin mengeksploitasi hutan sehingga terbentuklah hutan adat Guguk yang dilindungi oleh hukum adat dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Dalam menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya hutan adat ke depannya tidak bisa hanya mengandalkan kearifan lokal masyarakat adat meskipun sebenarnya mereka telah mampu memberikan bukti dan contoh. Semua pihak harus terlibat dan berperan serta membantu seperti para ilmuwan, pemerintah nasional pusat maupun daerah dan organisasi internasional. Ini semua demi terwujudnya sistem manajemen perlindungan hutan dan lingkungan yang baik dari model lokal menuju skala global.⁴⁸

Semakin kuat penerapan hukum adat yang berdasarkan hukum Islam mengenai lingkungan yang terdapat dalam hutan adat Guguk maka akan semakin lestari lingkungan hidup. Dengan lestarinya lingkungan hidup seperti hutan sebagai habitat makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan, maka otomatis kebersihan ekosistem air, tanah dan udara yang menjadi sumber kehidupan manusia juga akan terjaga sehingga keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri juga akan terwujud.

Penutup

Masalah lingkungan bagi seorang muslim merupakan bagian dari kepribadian. Namun kenyataannya banyak yang secara tidak sen-

[jstor.org/stable/4313852](http://www.jstor.org/stable/4313852), akses Juni 2016.

48 Shelton H Davis dan Alaka Wali, "Indigenous Land Tenure and Tropical Forest Management in Latin America", *Ambio*, Vol 23. No. 8 (1994), 485-490, <http://www.jstor.org/stable/4314265>, akses Juni 2016.

gaja memisahkan masalah lingkungan hidup dari urusan agama. Hal ini terjadi akibat ketidaktahuan mereka bahwa ternyata ajaran agama Islam banyak membahas soal pelestarian alam-termasuk merawat lingkungan dan mencegah penebangan hutan-atau kurangnya sosialisasi sehingga sukar dimengerti oleh masyarakat bahwa perawatan terhadap lingkungan adalah merupakan salah satu yang diwajibkan dalam Islam.

Munculnya hukum adat berbasis lingkungan merupakan terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan lingkungan sehingga hak atas lingkungan bukan hanya milik orang Barat melainkan hak bagi setiap umat di dunia.

Bibliography

Literatur

- Abdurrahman, *Eko-Terrorisme Membangun Paradigma Fiqh Lingkungan*, Bandung: tpn, 2007
- ‘Abd Allah ibn ‘Umar ibn Muhammad al-Sahibani, *Ahkam al-Biah fial-Fiqh al-Islami*, Riyad: Dar Ibn al-Jawzi, 2008.
- ‘Abd Allah Yahya al-Kamali, *Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah fi Daw’ Fiqh al-Muwazanat*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.
- ‘Abd al-Rahman ibn Shu’ayb al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’I*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988.
- Abu al-Husin Muslim ibn al-Hajaj ibn Muslim al-Qushayri al Naysaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1954.
- Aflatun Muchtar, “*Wawasan al-Qur’an tentang Keseimbangan dan Kelestarian Alam*”, dalam *Islam Humanis*, M. Tu-

wah, (ed.), Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001.

- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- M. Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004.
- Mery Evelyn Tucker dan John A Grim, *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.
- Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2005.
- Mujiono Abdillah, “Kearifan Lingkungan Islam” dalam *Negeriku Menuai Bencana Ekologi: Mengabaikan Norma Adat, Agama dan Hukum*, Sudarsono, (ed.), Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Hidup Regional Jawa Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007.
- Piagam Kesepakatan Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk
- Roger E Timm, “*Dampak Ekologis Teologi Penciptaan Menurut Islam*” dalam *Agama, Filsafat dan Lingkungan Hidup*, Mery Evelyn Tucker dan John A Grim, (ed.), Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sudarsono, *Negeriku Menuai Bencana Ekologi: Mengabaikan Norma Adat, Agama dan Hukum*, Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Hidup Regional Jawa Kementrian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007.
- Ulfah Utami, *Konservasi Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi Usul al Fiqh*, Beirut: Muassassat al-Risalah, 1987.
- al-Zarqa’, Ahmad ibn Muhammad, *Sharh al-*

Qawa'id al-Fiqhiyah, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.

Website

- Afiff, Suraya dan Celia Lowe, "Claiming Indigenous Community : Political Discourse and Natural Resource Rights in Indonesia", *Alternative : Global, Local Political* Vol. 32, No. 1 The Political Economy of Development in Indigenous Communities (2007) <http://www.jstor.org/stable/40645203>, akses juni 2016.
- Bate, Jonathan, "Culture and Environment : From Austen to Hardy" *New Literary History*, Vol. 30, No. 3. Ecocriticism (1999), <http://www.jstor.org/stable/20057554>, akses juni 2016.
- Benthall, Jonathan, "The Greening of Islam", *Anthropology Today*, Vol. 19. No. 6 (2003), <http://www.jstor.org/stable/3695241>, akses juni 2016.
- Charles Zerner, "Through a Green Lens: The Construction of Customary Environmental Law and Community in Indonesia's Maluku Island", *Law & Society Review*, Vol. 28. No. 5 (1994), <http://www.jstor.org/stable/3054024>, akses juni 2016
- Cox, Paul Alan dan Thomas Elmqvist, "Indigenous Control of Tropical Rain-Forest Reserves: An Alternative Strategy for Conservation", *Ambio*, Vol 20. No. 7 (1991), <http://www.jstor.org/stable/4313852>, akses juni 2016.
- Davis, Shelton H dan Alaka Wali, "Indigenous Land Tenure and Tropical Forest Management in Latin America", *Ambio*, Vol 23. No. 8 (1994), <http://www.jstor.org/stable/4314265>, akses juni 2016.
- Dow, James W, "The Evolution of Religion : Three Anthropological Approaches", *Method & Theory in the Study of Religion* Vol. 18, No. 1 (2006), <http://www.jstor.org/stable/23551754>, akses mei 2016
- Finn, Marcus dan Sue Jackson, "Protecting Indigenous Values in Water Management: A Challenge to Conventional Environmental Flow Assessments", *Ecosystems*, Vol. 14, No. 8 (2011), <http://www.jstor.org/stable/41505960>, akses juni 2016.
- Gari, Lutfallah, "A History of the Hima Conservation System", *Environment and History*, Vol. 12, No. 2 (2006), <http://www.jstor.org/stable>, akses 11 Juni 2016.
- Gudorf, Christine E, "Water Privatization in Christianity and Islam", *Journal of the Society of Christian Ethics*, Vol. 30, No. 2 (2010), <http://www.jstor.org/stable/23562942>, akses juni 2016.
- James W Dow, "The Evolution of Religion: Three Anthropological Approaches", *Method & Theory in the Study of Religion* Vol. 18, No. 1 (2006), <http://www.jstor.org/stable/23551754>, akses juni 2016.
- Kashif M. Sheikh, "Involving Religious Leaders in Conservation Education in the Western Karakorum, Pakistan", *Mountain Research and Development*, Vol. 26, No. 4, (2006), <http://www.jstor.org/stable/4540650>, akses juni 2016.
- Lichtenthaler, Gerhard, "Power, Politics and Patronage: Adaptation of Water Rights among Yemen's Northern Highland Tribes", *Etudes rurales*, No. 155/156, (2000), 143-166, <http://www.jstor.org/stable/20122832>, akses juni 2016
- Max Oelschlaeger, "Valuing Our Environment: A Philosophical Perspective", *Ethics and the Environment*, Vol. 2, No. 1 (1997), <http://www.jstor.org/stable/27766034>, akses mei 2016
- Mery Evelyn Tucker dan John A Grim, "Introduction : The Emerging Alliance of

- World Religions and Ecology*”, *Daedalus, Religion and Ecology: Can The Climate Change?*, Vol. 130 No. 4 (2001).
- Ouis, Soumaya Pernilla, “*Islamic Ecotheology Based On The Qur’an*”, *Islamic Studies*, Vol. 37, No. 2 (1998), <http://www.jstor.org/stable/20836989>, akses 11 juni 2016
- Sayed Iskandar Shah Haneef, “*Principles of Environmental Law in Islam*”, *Arab Law Quarterly*, Vol. 17 no. 3 (2002), <http://www.jstor.org/stable/3382024>, akses juni 2016
- Mohammad El-Sayed Selim, “*The Environment in The 2002 Arab Human Development Report: A Critique*”, *Arab Studies Quarterly*, Vol. 26, No. 2 (2004), <http://www.jstor.org/stable/41858485>, akses juni 2016.
- Jurnal**
- Zulfikar Judge dan Marissa Nurizka, “*Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*”, *Lex Journalica*, Vol. 6 No. 1 (2008).
- Emil Salim, “*Agama dan Lingkungan*”, makalah ini dipresentasikan dalam seminar Islam dan Lingkungan Hidup, di Jakarta pada tanggal 20 April 2011.
- Imamul Hadi, “*Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*” Disertasi, Universitas Padjajaran, 2011.